

## BLUD-LAYANAN JASA

2023

PERBUP NO. 16, BD NOMOR 149 TAHUN 2023 70 HLM

TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU

- ABSTRAK : - Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh; bahwa tarif Jasa Layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini, sehingga perlu diubah demi kelancaran pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016; PERBUP MURUNG RAYA No. 30 Tahun 2020
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Jasa Layanan adalah kegiatan berupa pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD bagi penerima jasa pelayanan kesehatan dan/atau penerima jasa pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Tarif Jasa Pelayanan Non Kesehatan adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan non kesehatan di UPTD RSUD bagi penerima jasa pelayanan non kesehatan baik pribadi atau badan. Jasa Pelayanan di UPTD RSUD dibagi ke dalam 2 (dua) jenis

pelayanan, yaitu : Jasa Pelayanan Kesehatan; dan Jasa Pelayanan Non Kesehatan. Jasa Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif, dikelompokkan sebagai berikut : Pelayanan Instalasi Rawat Jalan; Pelayanan Instalasi Gawat Darurat; Pelayanan Instalasi Rawat Inap; Pelayanan Instalasi Intensif; Pelayanan Instalasi Radiologi; Pelayanan Instalasi laboratorium; Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik; Pelayanan Instalasi Bedah Sentral; Pelayanan Persalinan; Pelayanan Unit Bank Darah; Pelayanan Instalasi Farmasi; Pelayanan Medical Check Up (MCU); Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah; Pelayanan ambulans; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Medicolegal dan Administrasi. Jasa Pelayanan Non Kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut : Pelayanan Penanganan Limbah Medis; Pelayanan Parkir; Penyewaan Sarana dan Prasarana Non Kesehatan; dan Pendidikan dan Pelatihan.

- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 2 Mei 2023
  - Jasa Pelayanan Non Kesehatan diberikan kepada pengguna jasa baik pribadi atau badan usaha dalam menggunakan Fasilitas Pelayanan Non Kesehatan di UPTD RSUD. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp 50 Hlm